



## JAMINAN UANG MUKA

Kode Unik: 01015001713467356

Nilai Jaminan: Rp. 352,500,000,00

## Nomor Jaminan: SBD 2024 07.00 1 00000586

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. GALIH KARSA UTAMA KSO PT. NADI CIPTA CONSULTANT KSO PT. CIPTA INDAH CITRA, Jl. Siaga Dharma VIII No. 19 A, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Pontianak, Jalan Moch. Sohor No. 4 RT.004 RW.007 Kelurahan Akcaya, Kec. Pontianak Selatan -Kalimantan Barat 78121, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT, JALAN A. YANI PONTIANAK, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 352.500.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. 640/08.19/SP-MK.GOR2/PUPR-CK/2024 tanggal 04 April 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
- Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN
- 6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan

Pontianak, 19 April 2024

TERJAMIN PT. GALIH KARSA UTAMA KSO PT. NADI CIPTA CONSULTANT KSO PT. CIPTA INDAH



**EKO SUDARTO** PEMIMPIN CABANG PONTIANAK URAY FERIYANSYAH MANAIER BISNIS

apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi http://www.jamkrindo.co.id

625267